



**THE MINISTRY OF AGRICULTURE  
OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL  
OF  
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**  
**DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9<sup>th</sup> Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan  
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

**Certificate**

No. : 827/Kompes/2018

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number  
**636/Kpts/SR.330/9/2018**

We hereby certify that :

Company name : **PT Syngenta Indonesia**  
Company address : **Gedung CIBIS NINE lantai 6 Unit C-G  
Jl. TB. Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya.  
CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU,  
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **KLERAT 0.005 BB**  
Common name and content of a.i. : **Brodifacoum : 0.005 %**  
Registration number : **RI. 0112011984666**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 3 September 2023

Jakarta, 24 September 2018

Director,



**Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc**

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature  
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).  
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 636/Kpts/SR.330/9/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 5 Juni 2018, terhadap 319 (tiga ratus sembilan belas) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

**KESATU :** Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

**KEDUA :** Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KETIGA :** Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
AMMAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
100	KLERAT® 0.005 BB  brodifakum ( <i>brodifacoum</i> ): 0,005%	Rodentisida antikoagulan berbentuk blok berupa umpan siap pakai	Tikus sawah : <i>Rattus argentiventer</i>  Tikus semak : <i>Rattus tiomanicus</i>	Pengumpanan siap pakai  Pengumpanan siap pakai	PT. Syngenta Indonesia	RI.0112011984666
101	KONTAF PLUS 250 SC  azoksistrobin ( <i>azoxystrobin</i> ): 200 g/l heksakonazol ( <i>hexaconazole</i> ): 50 g/l	Fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk pekatan suspensi	Cabai : penyakit bercak daun <i>Cercospora capsici</i>	Penyemprotan volume tinggi: 2 ml/l	PT. Excel Meg Indo	RI. 01020120134780
102	KOPTAN  etanol ( <i>ethanol</i> ) : 500 g/l	Atraktan berbentuk perangkap	Kopi : penggerek buah kopi <i>Hypothenemus hampei</i>	Perangkap : 24 - 30 perangkap/ha, 24 perangkap/ha (serangan ringan-sedang), 30 perangkap/ha (serangan berat)	PT. Survindo Global	RI. 01070120134593

*f m r*

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
220	ZESBAN 480 EC  klorpirifos (chlorpyrifos): 480 g/l	Insektisida racun kontak, lambung dan pernafasan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Bawang merah: ulat grayak <i>Spodoptera exigua</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 - 2 ml/l	PT. Indoin Business Group	RI. 01010120134737
221	Z-ZIMOX 20 WP  simoksanil (cymoxanil): 20%	Fungisida yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Kentang: penyakit hawar daun <i>Phytophthora infestans</i>	Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l	CV. Abadi Jaya	RI. 01020120134738
222	Z-ZIMOX 64/8 WP  mankozebe (mancozeb): 64% simoksanil (cymoxanil): 8%	Fungisida yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Kentang: penyakit hawar daun <i>Phytophthora infestans</i>	Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l	CV. Abadi Jaya	RI. 01020120134739

\* Pestisida terbatas


  
 MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 AMRAN SULAIMAN



## LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN KLERAT® 0,005 BB

PT Syngenta Indonesia  
Perkantoran Hijau Arkadia  
Tower C, 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. T.B Simatupang Kav 88  
Jakarta 12520, Indonesia  
Tel : +62 21 7883 6979 (hunting)  
Fax : +62 21 7883 6323  
www.syngenta.com

### I. IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

1. Nama bahan: Klerat 0,005 BB  
Nama kimia: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin (IUPAC)
3. Rumus kimia:  $C_{31}H_{23}BrO_3$
4. Kode produk: A 1272OH
5. Sinonim: Klerat 0,005 BB + Bitrex
6. Nama dan alamat perusahaan:
  - a. Nama perusahaan : PT. Syngenta Indonesia
  - b. Alamat: Perkantoran Hijau Arkadia  
Tower C, 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. TB Simatupang Kav 88  
Jakarta 12520 Indonesia  
Tel.: (62-21) 3042 1000, 867 2776  
Fax: (62-21) 7883 6323  
Website: www.syngenta.co.id
  - c. No. Telepon Darurat Keracunan:  
(62-21) 573 5175

### II. KOMPOSISI BAHAN

Bahan: brodifacoum ..... 0,005 % w/w

### III. IDENTIFIKASI BAHAYA

1. Ringkasan bahaya yang penting:  
Pada kondisi normal tidak akan berbahaya, bila digunakan dan ditangani sesuai yang dianjurkan.
2. Akibat terhadap kesehatan.
  - a. Mata: -
  - b. Kulit: -
  - c. Tertelan: Gejala keracunan khas antikoagulan pada beberapa kasus memar-memar, "haematomas" pada persendian, ada darah pada urine dan faeses.
  - d. Terhirup: -
  - e. Karsinogenik: Tidak.
  - f. Teratogenik: Tidak.
  - g. Reproduksi: Tidak.

### IV. UPAYA P3K

1. Terkena Mata: Buka kelopak mata dan segera bilas mata dengan air bersih selama 15 menit. Segera dapatkan pertolongan medis.
2. Terkena Kulit: Tanggalkan segera baju yang terpapar cuci segera kulit dengan air dan sabun.
3. Tertelan: **Segera bawa ke rumah sakit.** Jangan dirangsang untuk muntah..
4. Petunjuk medis:  
Antidote Vitamin K1 (phytomenadione BP), harus diberikan dengan petunjuk dokter yang punya akses ke laboratorium rumah sakit. Dokter harus merujuk pada Pedoman "Pengobatan keracunan karena Rodentisida Antikoagulan"

### V. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

1. Titik nyala: -

2. Suhu nyala sendiri: -
3. Batas terendah mudah terbakar: -
4. Batas tertinggi mudah terbakar: -
5. Media pemadam api: Foam, powder kering untuk pemadam api, karbon dioksida, kabut air. Jangan gunakan water jet
6. Instruksi pemadaman: Gunakan baju pelindung api dan alat bantu pernafasan. Semprot kontainer dengan air untuk mendinginkan dari panasnya api.
7. Bahaya khusus: hasil dekomposisi karena panas atau pembakaran akan menghasilkan uap racun dan iritan.

### VI. TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN DAN BOCORAN

Selama melakukan pembersihan, gunakan baju pelindung, lengkap dengan pelindung mata, sarung tangan yang tahan bahan kimia, masker debu dan sepatu karet. Selama bekerja dengan produk ini jangan makan, minum atau merokok.

1. Tumpahan dan kebocoran kecil: Kumpulkan tumpahan blok-blok rodentisida, kemudian tempatkan pada wadah khusus untuk dimusnahkan.
2. Tumpahan dan kebocoran besar: Lokalisasi area, bersihkan area tumpahan dengan sekop, masukan dalam wadah khusus untuk dimusnahkan. Usahakan agar tumpahan ini tidak masuk ke sumber air, selokan atau sungai.

### VII. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN.

1. Penanganan bahan: Pada waktu menggunakan hindarkan kontak dengan mata dan kulit, cuci tangan dan muka setelah menggunakan produk ini.. Sisa produk maupun kemasannya harus dimusnahkan dengan cara yang aman. Jangan mencemari kolam, saluran air dengan produk ini ataupun bekas kemasan. Bekas kemasan dicuci dan dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain.
2. Penyimpanan: Simpan dalam wadah asli di tempat kering dan sejuk, terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, bahan makanan, hewan peliharaan dan api.
3. Syarat khusus: Sebelum bekerja atau menggunakan produk ini baca petunjuk pada label.

### VIII. ALAT PELINDUNG DIRI

1. Kulit/lengan: Sarung tangan karet (tahan terhadap zat kimia)
2. Kaki: Sepatu atau sepatu karet /boot.
3. Badan: Baju berlengan panjang  
Lain-lain: Cuci bagian badan atau pakaian yang terpapar dengan air dan sabun hingga bersih.

### IX. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

1. Bentuk: Padat berkilin
2. Bau: Sedikit berbau-
3. Warna: Biru tua
4. Bulk density: 1,2 g/cm<sup>3</sup> pada 20°C
5. pH: -
6. Titik didih: 228°C - 230°C (Brodifakum)
7. Tekanan uap: -



8. Kelarutan dalam air: Tidak melarut
9. Sifat peledakan: Tidak.
10. Sifat teroksidasi: -

**X. STABILITAS DAN REAKTIFITAS**

1. Sifat reaktifitas: -
2. Sifat stabilitas: Stabil pada kondisi standar
3. Kondisi yang harus dihindari: Suhu tinggi.
4. Bahan yang harus dihindari: -
5. Bahan dekomposisi: -
6. Bahaya polimerasi: Uap iritan dan beracun

**XI. INFORMASI TOKSIKOLOGI**

1. Nilai ambang batas: Brodifacoum 0,002 mg/m<sup>3</sup> (TWA, 8 jam).
2. Terkena mata: Tidak menyebabkan iritasi
3. Tertelan: LD<sub>50</sub> akut oral tikus:  $\pm 0,16$  g/kg.
4. Terkena kulit: Tidak menyebabkan iritasi  
LD<sub>50</sub> akut dermal tikus: 50 mg/kg
5. Terhirup: -
6. Efek lokal: -
4. Paparan jangka pendek (sub kronik): -
5. Paparan jangka panjang (kronik):
  - a. Karsinogenik: Tidak.
  - b. Teratogenik: Tidak.
  - c. Reproduksi: Tidak.
  - d. Mutagenik: Tidak.

**XII. INFORMASI EKOLOGI**

- Berbahaya untuk binatang dan burung
- Air cucian/ceceran jangan sampai memasuki saluran air permukaan, jika tumpahan memasuki sumber air, segera lapor ke instansi pemerintah (DPMA, KLH dsb)

**XIII. PEMBUANGAN LIMBAH**

1. Padat: Incinerator/smelter (PPLI)
2. Cair: Pengolahan limbah cair.
3. Udara: Scrubber

**XIV. PENGANGKUTAN**

Tidak diklasifikasikan barang berbahaya untuk pengangkutan

**XV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.:  
KEP-187/MEN/1999, tanggal 20 September 1999.

**XVI. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN**

-

Referensi : - Syngenta Safety Data Sheet  
Versi 2, tanggal : 12 /04/2010  
- Lembar Data Keselamatan Bahan  
QC/MSFG/019/2

**Petugas Pendataan Bahan Berbahaya**



Didik Tricahyono  
Product Stewardship Manager

Daru Mukarta  
Site Manager

